



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 9 SURABAYA

Jl. Wijayakusuma No. 48 Surabaya, Telp. 031 – 5342608 ,Fax. 031 – 547817,

SURABAYA 60272

PEDOMAN TEKNIS

PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS PADA MASA PANDEMI COVID-19

TAHUN PELAJARAN 2021/2022

A. Ketentuan Umum

1. Setiap warga sekolah wajib memakai masker yang layak pakai, membawa handsanitizer, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak minimal 1,5 m, dan tidak berkerumun dimanapun berada.
2. Setiap pendidik dan tenaga kependidikan sudah vaksin COVID-19 minimal dosis 1
3. Setiap peserta didik yang menyandang penyakit penyerta (cormobid) dilarang mengikuti pembelajaran tatap muka (peserta didik menggunakan PJJ)
4. Bila diperlukan, peserta didik diperbolehkan membawa bekal makanan dan minuman sendiri dan tetap menjaga kebersihan dimanapun berada.
5. Setiap peserta didik yang dalam kondisi kesehatan yang tidak baik (batuk/pilek/sesak nafas/demam atau yang lain) tidak diperkenankan hadir mengikuti pembelajaran bertatap muka. Pembelajaran menggunakan PJJ.
6. Setiap peserta didik wajib menunjukkan surat persetujuan orang tua untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas.
7. Setiap selesai pembelajaran tatap muka peserta didik wajib segera pulang ke rumahnya masing-masing dan tidak boleh mampir
8. Setiap peserta didik wajib mengikuti Tata tertib sekolah
9. Setiap peserta didik baik yang tatap muka maupun pjj wajib memakai seragam sekolah lengkap dengan atributnya sesuai dengan ketentuan
10. Setiap peserta didik wajib melakukan presensi setiap harinya secara online baik yang PJJ maupun yang tatap muka;
11. Setiap peserta didik laki-laki yang tatap muka maupun pjj wajib memotong rapi rambutnya.
12. Sebelum berangkat peserta didik dihibau untuk sarapan dulu dan membawa bekal makanan ringan dan minuman sendiri.
13. Setiap peserta didik wajib mematuhi protokol Kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 pada saat sebelum berangkat ke sekolah, selama perjalanan menuju sekolah, selama di sekolah dan saat pulang sekolah.

B. Ketentuan Pembelajaran tatap muka terbatas

1. Pelaksanaan Pembelajaran tatap muka mengutamakan keselamatan dan keamanan semua warga sekolah
2. Setiap peserta didik yang berhalangan hadir baik tatap muka maupun yang PJJ wajib membuat surat ijin di tanda tangani orang tua dan menyerahkan ke walikelas atau BK.

3. Pada PPKM Level 3, jumlah peserta didik dalam ruang kelas maksimum 50% dari Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yaitu 18 peserta didik.
4. Setiap rombongan belajar terbagi menjadi 2 kelompok belajar yaitu kelompok A dan B.
5. Setiap kelompok belajar beranggotakan maksimum 18 peserta didik.
6. Penentuan anggota kelompok belajar menggunakan nomor presensi dan mempertimbangkan proporsional jumlah peserta didik dalam satu kelas.
7. Pada saat kelompok tertentu pembelajaran tatap muka di ruang kelas, kelompok yang lain PJJ dari rumah dengan **materi, jadwal, hari, waktu dan guru yang sama**.
8. Pembelajaran menggunakan aplikasi *Learning Management System* (LMS) SMAN 9 Surabaya yaitu ; <https://elearning.sman9sby.sch.id> dan atau G-Meet/Zoom/Bigbluebutton;
9. Setiap guru Mata Pelajaran membuat grup kelas sebagai media komunikasi peserta didik dan guru
10. Setiap walikelas membuat grup kelas sebagai media komunikasi peserta didik dengan walikelas
11. Setiap guru BK membuat grup kelas sebagai media komunikasi peserta didik dengan guru BK.
12. Pola penentuan hari pembelajaran tatap muka terbatas adalah sebagai berikut:

NO	KELAS	DUA MINGGU KE-	HARI / KELOMPOK									
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at
1	XI	1	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
2	XII	2	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
3	X	3	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B

13. Pembelajaran mengikuti Jadwal yang sudah ada dengan jadwal istirahat ditiadakan.
14. Jam pembelajaran baik tatap muka maupun PJJ dimulai pk1.07.00 WIB dan diakhiri pk1. 11.00 WIB

- C. Ketentuan di dalam kelas untuk peserta didik
1. Setiap peserta didik dilarang pinjam meminjam alat-alat tulis atau benda apapun ke siapapun
 2. Bila ada istirahat (Opsional) peserta didik diberikan kesempatan istirahat 5 – 10 menit terakhir jam ke-4
 3. Saat ada istirahat peserta didik tetap di dalam ruangan belajar dan tetap mematuhi Prokes Pencegahan penularan COVID-19 dan dalam pengawasan guru jam ke-4.
 4. Selama istirahat peserta didik diperbolehkan makan kecil/ingan dan minum dari bekal yang dibawa dengan tetap menjaga kebersihan ruangan belajar.
 5. Dalam PTM dihindari kontak fisik dengan siapapun
 6. Peserta didik Wajib menjaga kebersihan ruang belajar

Panduan ini akan berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 serta segala peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia